



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor : 52/UN7.F4/HK/V/2023

TENTANG

TIM KAMPUS SEHAT PADA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro, mengembangkan, mentransformasikan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan penelitian, pembuatan karya ilmiah/teknologi, serta mengupayakan penggunaannya untuk mendukung pembangunan nasional;
- b. bahwa program kampus sehat merupakan upaya yang sistematis dan menyeluruh dalam mewujudkan perguruan tinggi sebagai suatu lembaga yang mengintegrasikan kesehatan sebagai bagian dari budaya perguruan tinggi yang tercermin melalui kegiatan operasional sehari-hari, administrasi pengelolaan dan mandate akademis;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tata Kelola Program Kampus Sehat Universitas Diponegoro sebagai upaya menciptakan lingkungan pembelajaran dan budaya organisasi yang sehat baik secara fisik individu maupun organisasi yang berdampak pada peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat kampus, perlu membentuk dan mengangkat Tim Kampus Sehat pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Tim Kampus Sehat Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019 - 2024;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 14. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 1. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
 15. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 5/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG TIM KAMPUS SEHAT PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat Tim Kampus Sehat pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Kampus Sehat pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023 bertugas:
- a. Menyusun rencana kerja kampus sehat;
 - b. Menyusun strategi promosi kesehatan dan pencegahan penyakit;
 - c. Melaksanakan penerapan dan sosialisasi kampus sehat kepada segenap warga fakultas;
 - d. Melaksanakan edukasi kesehatan serta mewujudkan lingkungan aman, bersih, ramah lingkungan, an ramah disabilitas di lingkungan fakultas;
 - e. Menjalin kerja sama kesehatan dan membangun jejaring dengan instansi lain baik pemerintah maupun swasta;
 - f. Melaksanakan upaya penerapan Kawasan *Zero Tolerance Area*;
 - g. Melaksanakan pencatatan, dokumentasi, dan pelaporan kegiatan kampus sehat;
 - h. Bertanggungjawab kepada Dekan dalam melaksanakan tugas.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 29 Mei 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 52/UN7.F4/HK/V/2023
TENTANG :
PENGANGKATAN TIM KAMPUS SEHAT PADA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2023.

SUSUNAN PERSONALIA

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1.	Prof. Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes., Sp.S (K)	IV/c	Penanggung jawab
2.	Dr. dr. Hermina Sukmaningtyas, M.Kes., Sp.Rad(K)	III/c	Penanggung jawab
3.	Dr. dr. Udadi Sadhana, M.Kes. Sp.PA(K)	III/c	Penanggung jawab
4.	Madya Sulisno, S.Kep., M.Kes.	III/b	Ketua
5.	Megah Andriany, S.Kp., Sp.Kom.,M.Kep., Ph.D.	III/a	Anggota
6.	dr. Hermawan Istiadi, M.Si.Med., Sp.PA(K)	III/b	Anggota
7.	dr. Buwono Puruhito, Sp.KK	III/b	Anggota
8.	Dr. Etika Ratna Noer, S.Gz., M.Si.	III/c	Anggota
9.	Agnes Lusiana, A.Md.EM.	Set. II/c	Anggota
10.	Septi Harni Wahyuningtyas, S.Kep.	Set. III/a	Anggota

Semarang, 29 Mei 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S (K)
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

